



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS  
DENGAN  
BANK SYARIAH INDONESIA SIBUHUAN

NOMOR : 420/IAI.53/R/KS.00.01/09/2025


NOMOR : 005//589-3/192/2025

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-09-2025) bertempat di Sibuhuan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.ISMAIL NASUTION,Lc.,M.Th : Rektor IAI Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 66 B Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara 22763, Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. RISNA HANDAYANI BATUBARA : Branch Manager Bank Syariah Indonesia Sibuhuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Indonesia Sibuhuan yang berkedudukan di Jalan KH Dewantara No. 50 Kel. Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara kedua belah pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan dapat diperbarui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
PADANG LAWAS



H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.Th

PIHAK KEDUA  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP SIBUHUAN



RISNA HANDAYANI BATUBARA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. Pertemuan atau kegiatan yang menarik, menantang serta menyenangkan mengandung pendidikan dan publikasi bersama dalam bidang Kepramukaan;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan perkembahan;
  - c. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - d. Bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - e. bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM); dan
  - f. bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja sama, Mekanisme Kerja sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

/ 

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menurut dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Institut Agama Islam Padang Lawas  
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan  
Telepon : (0636) 22763  
Email : iaipadanglawas@gmail.com
  
- b. PT. Bank Syariah Indonesia  
KCP Sibuhuan  
JL KH Dewantara No. 50 Kel. Pasar Sibuhuan  
Telepon : (0636) 421336  
Email : bsisibuhuan@bankbsi.co.id

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini jika tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.



**Pasal 7  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan sabaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

